



PUTUSAN

Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Famendra Harefa Als Dendek Bin Ali**
Suarman Harefa;
2. Tempat lahir : Pir Trans Sosa IA (Kab. Padang Lawas);
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/23 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pir Trans Sosa IA RT/RW 000/000 Desa Pir
Trans Sosa IA Kecamatan Huta Raja Tinggi
Kabupaten Padang Lawas Provinsi
Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : MTS (tamat);

Terdakwa I ditangkap oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024;

Terdakwa I ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025

Terdakwa II

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **Gadafi Tanjung Als Dafi Bin Mustofa Tanjung;**
2. Tempat lahir : Padangri (Prov. Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/16 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Papaso II Desa Papaso Kecamatan Sosa Timur Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;
9. Pendidikan : SMP (amat);

Terdakwa II ditangkap oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024;

Terdakwa II ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Gery Ampu,S.H.,M.H. advokat dan konsultan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pematang Baih Fajar Keadilan yang berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai, Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, bedasarkan Surat Penetapan Penunjukan penasihat hukum Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp tertanggal 2 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAMENDRA HAREFA Als DENDEK Bin ALI SUARMAN H. dan terdakwa GADAFI TANJUNG Als DAFI Bin MUSTOFA TANJUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU PRIMAIR, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan terdakwa FAMENDRA HAREFA Als DENDEK Bin ALI SUARMAN H. dan terdakwa GADAFI TANJUNG Als DAFI Bin MUSTOFA TANJUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan KESATU SUBSIDAIR dan KEDUA Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar lima rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bersih 0.16 gram;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis daun ganja kering dibungkus potongan plastic asoy warna merah dengan berat bersih 1.56gram.
- 1 (satu) Lembar kertas timah rokok.
- 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam surya.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp3.000,-(tiga ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa FAMENDRA HAREFA Als DENDEK Bin ALI SUARMAN HAREFA selanjutnya disebut TERDAKWA I. bersama-sama dengan GADAFI TANJUNG Als DAFI Bin MUSTOFA TANJUNG selanjutnya disebut TERDAKWA II. pada hari Kamis tanggal 22 Agustus Tahun 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2024, atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah Room pada Cafe Nayan yang beralamat di Jalan Lingkar KM.04 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 saksi ARIF RAHMAN selaku personil Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya (Satresnarkoba) Kepolisian Resor (Polres) Rokan Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadi aktifitas jual beli narkotika jenis shabu tanpa izin di Desa Suka maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atas informasi tersebut saksi ARIF RAHMAN beserta tim Satresnarkoba Polres Rokan Hulu mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB tepat di lokasi yang dilaporkan tersebut saksi ARIF RAHMAN dan tim melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA I. dan TERDAKWA II. kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan terhadap TERDAKWA I. dan TERDAKWA II. serta tempat lokasi kejadian yang pada saat itu disaksikan oleh saksi SISKI dan saksi NURAINUN (masyarakat sipil), selanjutnya dari tempat TERDAKWA I. dan TERDAKWA II. ditangkap ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, ditemukan didekat tempat TERDAKWA I. duduk, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastic warna merah ditemukan didekat tempat TERDAKWA II. duduk, lalu 1 (satu) lembar timah rokok ditemukan dibawah tempat TERDAKWA I. duduk, lalu 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala ditemukan disamping meja sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya ditemukan diatas meja, kemudian terhadap para terdakwa dan barangbukti dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

❖ Bahwa TERDAKWA I. dan TERDAKWA II. mengakui mendapat narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. DODI (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 di Desa Pir Tran Sosa 1-A dengan cara meminta kepada DODI sebanyak 1 (satu) paket;

❖ Bahwa TERDAKWA I. dan TERDAKWA II. sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis ganja dari sdr. DODI (DPO);

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 2235/NNF/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Inspektur Polisi Satu Endang Prihartini selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 3428/2024/NNF. mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 3429/2024/NNF. (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka FAMENDRA HAREFA Als DENDEK Bin ALI SUARMAN H Positif (+) Methamphetamin sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

❖ Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 2236/NNF/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Inspektur Polisi Satu Endang Prihartini selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 3430/2024/NNF. benar mengandung ganja, termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 3431/2024/NNF. (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka GADAFI TANJUNG Als DAFI Bin MUSTOFA TANJUNG Positif (+) Methamphetamin sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

❖ Surat keterangan hasil screening NAPZA RSUD ROKAN HULU Nomor: 8008/RSUD/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dr Bestri Neli Agustin,SpPK selaku pemeriksa dengan hasil pengujian: Positif metamphetamine, amphetamine, THC atas sample urine yang diambil dari tersangka FAMENDRA HAREFA Als DENDEK Bin ALI SUARMAN HAREFA dan Tersangka GADAFI TANJUNG Als DAFI Bin MUSTOFA sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

❖ Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 115/BB/VIII/14300/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit WAHYUDI, dengan berat

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp



bersih narkotika jenis shabu 0,16 Gram dan berat bersih narkotika jenis ganja 1.56 gram;

❖ Bahwa perbuatan TERDAKWA I. dan TERDAKWA II. tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa FAMENDRA HAREFA Als DENDEK Bin ALI SUARMAN HAREFA selanjutnya disebut TERDAKWA I. bersama-sama dengan GADAFI TANJUNG Als DAFI Bin MUSTOFA TANJUNG selanjutnya disebut TERDAKWA II. pada hari Kamis tanggal 22 Agustus Tahun 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2024, atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah Room pada Cafe Nayan yang beralamat di Jalan Lingkar KM.04 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 saksi ARIF RAHMAN selaku personil Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya (Satresnarkoba) Kepolisian Resor (Polres) Rokan Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadi aktifitas jual beli narkotika jenis shabu tanpa izin di Desa Suka maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atas informasi tersebut saksi ARIF RAHMAN beserta tim Satresnarkoba Polres Rokan Hulu mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 WIB tepat di lokasi yang dilaporkan tersebut saksi ARIF RAHMAN dan tim melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA I. dan TERDAKWA II. kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan terhadap TERDAKWA I. dan TERDAKWA II. serta tempat lokasi kejadian yang pada saat itu disaksikan oleh saksi SISKI dan saksi NURAINUN (masyarakat sipil), selanjutnya dari tempat TERDAKWA I. dan TERDAKWA II. ditangkap ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, ditemukan didekat tempat TERDAKWA I. duduk, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastic warna merah ditemukan didekat tempat TERDAKWA II. duduk, lalu 1 (satu) lembar timah rokok ditemukan dibawah tempat TERDAKWA I. duduk, lalu 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala ditemukan disamping meja sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya ditemukan diatas meja, kemudian terhadap para terdakwa dan barangbukti dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

❖ Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 2235/NNF/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Inspektur Polisi Satu Endang Prihartini selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 3428/2024/NNF. mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 3429/2024/NNF. (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka FAMENDRA HAREFA Als DENDEK Bin ALI SUARMAN HAREFA Positif (+) Methamphetamin sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

❖ Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 2236/NNF/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Inspektur Polisi Satu Endang Prihartini selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 3430/2024/NNF. benar mengandung ganja, termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 3431/2024/NNF. (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka GADAFI TANJUNG Als DAFI Bin MUSTOFA TANJUNG Positif (+) Methamphetamin sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

❖ Surat keterangan hasil screening NAPZA RSUD ROKAN HULU Nomor: 8008/RSUD/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dr Bestri Neli Agustin, SpPK selaku pemeriksa dengan hasil pengujian: Positif metamphetamine, amphetamine, THC atas sample urine yang diambil dari tersangka FAMENDRA HAREFA Als DENDEK Bin ALI SUARMAN HAREFA dan Tersangka GADAFI TANJUNG Als DAFI Bin MUSTOFA sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

❖ Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 115/BB/VIII/14300/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit WAHYUDI, dengan berat bersih narkotika jenis shabu 0,16 Gram dan berat bersih narkotika jenis ganja 1.56 gram;

❖ Bahwa perbuatan TERDAKWA I. dan TERDAKWA II. tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa FAMENDRA HAREFA Als DENDEK Bin ALI SUARMAN HAREFA selanjutnya disebut TERDAKWA I. bersama-sama dengan GADAFI TANJUNG Als DAFI Bin MUSTOFA TANJUNG selanjutnya disebut TERDAKWA II. pada hari Kamis tanggal 22 Agustus Tahun 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus Tahun 2024, atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah Room pada Cafe Nayan yang beralamat di Jalan Lingkar KM.04 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 saksi ARIF RAHMAN selaku personil Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya (Satresnarkoba) Kepolisian Resor (Polres) Rokan Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadi aktifitas jual beli narkotika jenis shabu tanpa izin di Desa Suka maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atas informasi tersebut saksi ARIF RAHMAN beserta tim Satresnarkoba Polres Rokan Hulu mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB tepat di lokasi yang dilaporkan tersebut saksi ARIF RAHMAN dan tim melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA I. dan TERDAKWA II. kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan terhadap TERDAKWA I. dan TERDAKWA II. serta tempat lokasi kejadian yang pada saat itu disaksikan oleh saksi SISKI dan saksi NURAINUN (masyarakat sipil), selanjutnya dari tempat TERDAKWA I. dan TERDAKWA II. ditengkap ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, ditemukan didekat tempat TERDAKWA I. duduk, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastic warna merah ditemukan didekat tempat TERDAKWA II. duduk, lalu 1 (satu) lembar timah rokok ditemukan dibawah tempat TERDAKWA I. duduk, lalu 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala ditemukan disamping meja sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya ditemukan diatas meja, kemudian terhadap para terdakwa dan barangbukti dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 2235/NNF/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Inspektur Polisi Satu Endang Prihartini selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 3428/2024/NNF. mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 3429/2024/NNF. (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka FAMENDRA HAREFA Als DENDEK Bin ALI SUARMAN HAREFA Positif (+) Methamphetamin sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

❖ Bahwa TERDAKWA I. dan TERDAKWA II. mengakui mendapat narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. DODI (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 di Desa Pir Tran Sosa 1-A dengan cara meminta kepada DODI sebanyak 1 (satu) paket;

❖ Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 2236/NNF/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Inspektur Polisi Satu Endang Prihartini selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 3430/2024/NNF. benar mengandung ganja, termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 3431/2024/NNF. (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka GADAFI TANJUNG Als DAFI Bin MUSTOFA TANJUNG Positif (+) Methamphetamin sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

❖ Surat keterangan hasil screening NAPZA RSUD ROKAN HULU Nomor: 8008/RSUD/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dr Bestri Neli Agustin,SpPK selaku pemeriksa dengan hasil pengujian: Positif metamphetamine, amphetamine, THC atas sample urine yang diambil dari tersangka FAMENDRA HAREFA Als DENDEK Bin ALI SUARMAN HAREFA dan Tersangka GADAFI TANJUNG Als DAFI Bin MUSTOFA sesuai lampiran daftar Narkotika

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

❖ Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 115/BB/VIII/14300/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit WAHYUDI, dengan berat bersih narkotika jenis shabu 0,16 Gram dan berat bersih narkotika jenis ganja 1.56 gram;

❖ Bahwa perbuatan TERDAKWA I. dan TERDAKWA II. tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kurniawan Ade Wijaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Cafe Karaoke Nayan yang terletak di Desa Suka maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Saksi bersama beberapa anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu berdasarkan laporan masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga Para Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk-duduk bernyanyi di dalam ruang karaoke bersama 2 (dua) wanita pemandu lagu;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, ditemukan didekat tempat Terdakwa I duduk, 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastic warna merah ditemukan didekat tempat Terdakwa II duduk, 1 (satu) lembar timah rokok ditemukan dibawah tempat Terdakwa I duduk, 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala ditemukan disamping meja sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya ditemukan diatas meja
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu dan daun ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II diperoleh secara Cuma-Cuma dari Sdr.Dodi dan ditujukan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dan daun ganja berawal hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Desa Pir Tran Sosa 1-A dan pada saat itu Para Terdakwa sepakat ke Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dan Para Terdakwa berangkat dari Desa Pir Trans Sosa 1-A, pada hari yang sama sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saudara Dodi pada saat itu sedang di jalan dan Para Terdakwa mengatakan kepada saudara DODI untuk diberi sedikit secara gratis narkotika jenis sabu-sabu dan daun ganja kering, selanjutnya Sdr.Dodi memberikan kepada Para Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastic warna merah, selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pasir Pengaraian dan pada saat diperjalanan Para Terdakwa melinting narkotika jenis daun gaja kering tersebut untuk Para Terdakwa gunakan dan sesampainya Para Terdakwa di Pasir Pengaraian sekira pukul sekira pukul 20.00 wib, tepatnya di Jalan Lingkar Km.04 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Para Terdakwa ke Café Nayan dan menggunakan narkotika jenis daun gaja kering tersebut, setelah Para Terdakwa menggunakan selanjutnya Para Terdakwa memesan kamar Room dengan ditemani 2 (dua) orang pemandu karaoke yaitu saudara Siska Sepanya Pasa Br Simanjuntak serta Nur Ainu. Tidak lama kemudian masuk anggota Satresnarkoba menangkap Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan oleh Sdr.Dodi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, Terdakwa tidak terkait jaringan/sindikate peredaran gelap Narkoba, Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikate peredaran gelap Narkoba ;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **M.Rafi Randa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Cafe Karaoke Nayan yang terletak di Desa Suka maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Saksi bersama beberapa anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu berdasarkan laporan masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga Para Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk-duduk bernyanyi di dalam ruang karaoke bersama 2 (dua) wanita pemandu lagu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, ditemukan didekat tempat Terdakwa I duduk, 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus plastic warna merah ditemukan didekat tempat Terdakwa II duduk, 1 (satu) lembar timah rokok ditemukan dibawah tempat Terdakwa I duduk, 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala ditemukan disamping meja sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya ditemukan diatas meja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II diperoleh secara Cuma-Cuma dari Sdr.Dodi dan ditujukan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja berawal hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Desa Pir Tran Sosa 1-A dan pada saat itu Para Terdakwa sepakat ke Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dan Para Terdakwa berangkat dari Desa Pir Trans Sosa 1-A, pada hari yang sama sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saudara Dodi pada saat itu sedang di jalan dan Para Terdakwa mengatakan kepada saudara DODI untuk diberi sedikit secara gratis narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering, selanjutnya Sdr.Dodi memberikan kepada Para Terdakwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus plastic warna merah, selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pasir Pengaraian dan pada saat diperjalanan Para Terdakwa melinting narkoba jenis daun gaja kering tersebut untuk Para Terdakwa gunakan dan sesampainya Para Terdakwa di Pasir Pengaraian sekira pukul sekira pukul 20.00 wib, tepatnya di Jalan Lingkar Km.04 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Para Terdakwa ke Café Nayan dan menggunakan narkoba jenis daun gaja kering tersebut, setelah Para Terdakwa menggunakan selanjutnya Para Terdakwa memesan kamar Room dengan ditemani 2 (dua) orang pemandu karaoke yaitu saudari Siska Sepanya Pasa Br Simanjuntak serta Nur Ainu. Tidak lama kemudian masuk anggota Satresnarkoba menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan oleh Sdr.Dodi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, Terdakwa tidak terkait jaringan/sindikate peredaran gelap Narkoba, Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikate peredaran gelap Narkoba ;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp



Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Cafe Karaoke Nayan yang terletak di Desa Suka maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu karena diduga Para Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk-duduk bernyanyi di dalam ruang karaoke bersama 2 (dua) wanita pemandu lagu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, ditemukan didekat tempat Terdakwa I duduk, 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastic warna merah ditemukan didekat tempat Terdakwa II duduk, 1 (satu) lembar timah rokok ditemukan dibawah tempat Terdakwa I duduk, 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala ditemukan disamping meja sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya ditemukan diatas meja
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II diperoleh secara Cuma-Cuma dari Sdr.Dodi dan ditujukan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja berawal hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Desa Pir Tran Sosa 1-A dan pada saat itu Para Terdakwa sepakat ke Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dan Para Terdakwa berangkat dari Desa Pir Trans Sosa 1-A, pada hari yang sama sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saudara Dodi pada saat itu sedang di jalan dan Para Terdakwa mengatakan kepada saudara DODI untuk diberi sedikit secara gratis narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering, selanjutnya Sdr.Dodi memberikan kepada Para Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastic warna merah, selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pasir Pengaraian dan pada saat

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan Para Terdakwa melinting narkoba jenis daun gaja kering tersebut untuk Para Terdakwa gunakan dan sesampainya Para Terdakwa di Pasir Pengaraian sekira pukul sekira pukul 20.00 wib, tepatnya di Jalan Lingkar Km.04 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Para Terdakwa ke Café Nayan dan menggunakan narkoba jenis daun gaja kering tersebut, setelah Para Terdakwa menggunakan selanjutnya Para Terdakwa memesan kamar Room dengan ditemani 2 (dua) orang pemandu karaoke yaitu saudara Siska Sepanya Pasa Br Simanjuntak serta Nur Ainu. Tidak lama kemudian masuk anggota Satresnarkoba menangkap Para Terdakwa;

- Bahwa para Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan oleh Sdr.Dodi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, Terdakwa tidak terkait jaringan/sindikate peredaran gelap Narkoba, Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikate peredaran gelap Narkoba ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Cafe Karaoke Nayan yang terletak di Desa Suka maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu karena diduga Para Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk-duduk bernyanyi di dalam ruang karaoke bersama 2 (dua) wanita pemandu lagu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, ditemukan didekat tempat Terdakwa I duduk, 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus plastic warna merah ditemukan didekat tempat Terdakwa II duduk, 1 (satu) lembar timah rokok ditemukan dibawah tempat Terdakwa I duduk, 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala ditemukan disamping meja sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya ditemukan diatas meja

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II diperoleh secara Cuma-Cuma dari Sdr.Dodi dan ditujukan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja berawal hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Desa Pir Tran Sosa 1-A dan pada saat itu Para Terdakwa sepakat ke Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dan Para Terdakwa berangkat dari Desa Pir Trans Sosa 1-A, pada hari yang sama sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saudara Dodi pada saat itu sedang di jalan dan Para Terdakwa mengatakan kepada saudara DODI untuk diberi sedikit secara gratis narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering, selanjutnya Sdr.Dodi memberikan kepada Para Terdakwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus plastic warna merah, selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pasir Pengaraian dan pada saat diperjalanan Para Terdakwa melinting narkoba jenis daun gaja kering tersebut untuk Para Terdakwa gunakan dan sesampainya Para Terdakwa di Pasir Pengaraian sekira pukul sekira pukul 20.00 wib, tepatnya di Jalan Lingkar Km.04 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Para Terdakwa ke Café Nayan dan menggunakan narkoba jenis daun gaja kering tersebut, setelah Para Terdakwa menggunakan selanjutnya Para Terdakwa memesan kamar Room dengan ditemani 2 (dua) orang pemandu karaoke yaitu saudari Siska Sepanya Pasa Br Simanjuntak serta Nur Ainu. Tidak lama kemudian masuk anggota Satresnarkoba menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan oleh Sdr.Dodi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, Terdakwa tidak terkait jaringan/sindikate peredaran gelap Narkoba, Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikate peredaran gelap Narkoba ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bersih 0.16 gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering dibungkus potongan plastic asoy warna merah dengan berat bersih 1.56gram.
- 1 (satu) Lembar kertas timah rokok.
- 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam surya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- ❖ Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 2236/NNF/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Inspektur Polisi Satu Endang Prihartini selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 3430/2024/NNF. benar mengandung ganja, termasuk Narkoba Golongan I (satu) dan Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 3431/2024/NNF. (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka GADAFI TANJUNG Als DAFI Bin MUSTOFA TANJUNG Positif (+) Methamphetamine sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- ❖ Surat keterangan hasil screening NAPZA RSUD ROKAN HULU Nomor: 8008/RSUD/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dr Bestri Neli Agustin,SpPK selaku pemeriksa dengan hasil pengujian: Positif metamphetamine, amphetamine, THC atas sample urine yang diambil dari tersangka FAMENDRA HAREFA Als DENDEK Bin ALI SUARMAN H dan Tersangka GADAFI TANJUNG Als DAFI Bin MUSTOFA sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- ❖ Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 115/BB/VIII/14300/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit WAHYUDI, dengan berat bersih narkoba jenis shabu 0,16 Gram dan berat bersih narkoba jenis ganja 1.56 gram;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Cafe Karaoke Nayan yang terletak di Desa Suka maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu karena diduga Para Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk-duduk bernyanyi di dalam ruang karaoke bersama 2 (dua) wanita pemandu lagu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, ditemukan didekat tempat Terdakwa I duduk, 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus plastic warna merah ditemukan didekat tempat Terdakwa II duduk, 1 (satu) lembar timah rokok ditemukan dibawah tempat Terdakwa I duduk, 1 (satu) buah Mancis tanpa tutup kepala ditemukan disamping meja sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya ditemukan diatas meja
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II diperoleh secara Cuma-Cuma dari Sdr.Dodi dan ditujukan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja berawal hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Desa Pir Tran Sosa 1-A dan pada saat itu Para Terdakwa sepakat ke Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dan Para Terdakwa berangkat dari Desa Pir Trans Sosa 1-A, pada hari yang sama sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saudara Dodi pada saat itu sedang di jalan dan Para Terdakwa mengatakan kepada saudara DODI untuk diberi sedikit secara gratis narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering, selanjutnya Sdr.Dodi memberikan kepada Para Terdakwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus plastic warna merah, selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pasir Pengaraian dan pada saat diperjalanan Para Terdakwa melinting narkoba jenis daun gaja kering tersebut untuk Para Terdakwa gunakan

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sesampainya Para Terdakwa di Pasir Pengaraian sekira pukul sekira pukul 20.00 wib, tepatnya di Jalan Lingkar Km.04 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Para Terdakwa ke Café Nayan dan menggunakan narkoba jenis daun gaja kering tersebut, setelah Para Terdakwa menggunakan selanjutnya Para Terdakwa memesan kamar Room dengan ditemani 2 (dua) orang pemandu karaoke yaitu saudari Siska Sepanya Pasa Br Simanjuntak serta Nur Ainu. Tidak lama kemudian masuk anggota Satresnarkoba menangkap Para Terdakwa;

- Bahwa para Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan oleh Sdr.Dodi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, Terdakwa tidak terkait jaringan/sindikate peredaran gelap Narkoba, Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikate peredaran gelap Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu baru kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang bahwa dalam dakwaan kumulatif kesatu penuntut umum Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang/ barang siapa” adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa I. **Famendra Harefa Als Dendek Bin Ali Suarman Harefa** dan Terdakwa II. **Gadafi Tanjung Als Dafi Bin Mustofa Tanjung** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 Gram yang di dapat dari tangan Para Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa atau mengurangi rasa. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 114 jenis Tanaman dan turunannya serta Sistetis yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 2235/NNF/2024 tanggal 29 Agustus 2024 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram diberi nomor barang bukti 3428//2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan dijual, menjual,

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menyalurkan narkotika maka keberadaan narkotika milik Para Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga perbuatan Para Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "**Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**"

Menimbang bahwa Sub Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa atau mengurangi rasa. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 114 jenis Tanaman dan turunannya serta Sistetis yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Cafe Karaoke Nayan yang terletak di Desa Suka maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa I

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa II ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu karena diduga Para Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk-duduk bernyanyi di dalam ruang karaoke bersama 2 (dua) wanita pemandu lagu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, ditemukan didekat tempat Terdakwa I duduk, 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus plastic warna merah ditemukan didekat tempat Terdakwa II duduk, 1 (satu) lembar timah rokok ditemukan dibawah tempat Terdakwa I duduk, 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala ditemukan disamping meja sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya ditemukan diatas meja

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II diperoleh secara Cuma-Cuma dari Sdr.Dodi dan ditujukan untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja berawal hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Desa Pir Tran Sosa 1-A dan pada saat itu Para Terdakwa sepakat ke Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dan Para Terdakwa berangkat dari Desa Pir Trans Sosa 1-A, pada hari yang sama sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saudara Dodi pada saat itu sedang di jalan dan Para Terdakwa mengatakan kepada saudara DODI untuk diberi sedikit secara gratis narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering, selanjutnya Sdr.Dodi memberikan kepada Para Terdakwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus plastic warna merah, selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pasir Pengaraian dan pada saat diperjalanan Para Terdakwa melinting narkoba jenis daun gaja kering tersebut untuk Para Terdakwa gunakan dan sesampainya Para Terdakwa di Pasir Pengaraian sekira pukul sekira pukul 20.00 wib, tepatnya di Jalan Lingkar Km.04 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Para Terdakwa ke Café Nayan dan menggunakan narkoba jenis daun gaja kering tersebut, setelah Para Terdakwa menggunakan selanjutnya Para Terdakwa memesan kamar Room dengan ditemani 2 (dua) orang pemandu

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karoke yaitu saudari Siska Sepanya Pasa Br Simanjuntak serta Nur Ainu. Tidak lama kemudian masuk anggota Satresnarkoba menangkap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan oleh Sdr.Dodi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, Terdakwa tidak terkait jaringan/sindikate peredaran gelap Narkoba, Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikate peredaran gelap Narkoba ;

Menimbang, bahwa mendasari pada uraian pertimbangan dan fakta tersebut diatas majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila ditafsirkan secara teleologis maka unsur-unsur perbuatan dalam tindak pidana narkoba yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba harus diterapkan secara terbatas kepada pelaku yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dengan tujuan untuk diedarkan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang termuat dalam Putusan Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 yang menegaskan jika kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat dari segi maksud, tujuan dan kontekstualnya serta tidak dipandang secara tekstualnya saja dimana hanya menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan dipersidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan peredaran gelap narkoba sehingga terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim berpedoman pada adagium *in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores* yang pada pokoknya berarti bahwa dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya dan asas *In Dubio Pro Reo* sehingga dengan mendasarkan pada penafsiran secara teleologis terhadap unsur-unsur perbuatan dalam tindak pidana narkoba yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu harus diterapkan secara terbatas kepada pelaku yang memiliki atau menguasai narkoba dengan tujuan untuk diedarkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **"Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** tidak terpenuhi maka dengan demikian Dakwaan Primair tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider, sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Setiap orang"**;
2. Unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"**
3. Unsur **"Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;
4. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang/ barang siapa" adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa I.**Famendra Harefa Als Dendek Bin Ali Suarman Harefa** dan Terdakwa II.**Gadafi Tanjung Als Dafi Bin Mustofa Tanjung** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa saat melakukan

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 Gram yang di dapat dari tangan Para Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa atau mengurangi rasa. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 114 jenis Tanaman dan turunannya serta Sistetis yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 2235/NNF/2024 tanggal 29 Agustus 2024 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram diberi nomor barang bukti 3428//2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menyalurkan narkotika maka keberadaan narkotika milik Para Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga perbuatan Para Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” telah terpenuhi; Ad.3. Unsur “**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”

Menimbang bahwa Sub Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan salah satu sub unsur yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian, yaitu perbuatan “menguasai”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah seseorang atau subjek hukum di dalam kekuasaannya terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tujuan penguasaan itu adalah untuk diserahkan kepada orang lain dengan tujuan yang akan dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Cafe Karaoke Nayan yang terletak di Desa Suka maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu karena diduga Para Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk-duduk bernyanyi di dalam ruang karaoke bersama 2 (dua) wanita pemandu lagu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, ditemukan didekat tempat Terdakwa I duduk, 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastic warna merah ditemukan didekat tempat Terdakwa II duduk, 1 (satu) lembar timah rokok ditemukan dibawah tempat Terdakwa I duduk, 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala ditemukan disamping meja sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya ditemukan diatas meja

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu dan daun ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II diperoleh secara Cuma-Cuma dari Sdr.Dodi dan ditujukan untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dan daun ganja berawal hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Desa Pir Tran Sosa 1-A dan pada saat itu Para Terdakwa sepakat ke Pasir

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dan Para Terdakwa berangkat dari Desa Pir Trans Sosa 1-A, pada hari yang sama sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saudara Dodi pada saat itu sedang di jalan dan Para Terdakwa mengatakan kepada saudara DODI untuk diberi sedikit secara gratis narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering, selanjutnya Sdr.Dodi memberikan kepada Para Terdakwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus plastic warna merah, selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pasir Pengaraian dan pada saat diperjalanan Para Terdakwa melinting narkoba jenis daun gaja kering tersebut untuk Para Terdakwa gunakan dan sesampainya Para Terdakwa di Pasir Pengaraian sekira pukul sekira pukul 20.00 wib, tepatnya di Jalan Lingkar Km.04 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Para Terdakwa ke Café Nayan dan menggunakan narkoba jenis daun gaja kering tersebut, setelah Para Terdakwa menggunakan selanjutnya Para Terdakwa memesan kamar Room dengan ditemani 2 (dua) orang pemandu karaoke yaitu saudari Siska Sepanya Pasa Br Simanjuntak serta Nur Ainu. Tidak lama kemudian masuk anggota Satresnarkoba menangkap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan oleh Sdr.Dodi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, Terdakwa tidak terkait jaringan/sindikate peredaran gelap Narkoba, Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikate peredaran gelap Narkoba ;

Menimbang, bahwa mendasari pada uraian pertimbangan dan fakta tersebut diatas majelis hakim memberikan kesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan menguasai Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu-sabu-sabu sebagaimana sub unsur ketiga ini, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa “menguasai narkoba golongan I” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur **“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat menurut Pasal 1 Angka (18) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Pencantuman unsur – unsur penyertaan/deelneming dengan mencantumkan tanda koma (,) diantaranya menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif. Sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Cafe Karaoke Nayan yang terletak di Desa Suka maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu karena diduga Para Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk-duduk bernyanyi di dalam ruang karaoke bersama 2 (dua) wanita pemandu lagu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, ditemukan didekat tempat Terdakwa I duduk, 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastic warna merah ditemukan didekat tempat Terdakwa II duduk, 1 (satu) lembar timah rokok ditemukan dibawah tempat Terdakwa I duduk, 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala ditemukan disamping meja sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya ditemukan diatas meja

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu dan daun ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II diperoleh secara Cuma-Cuma dari Sdr.Dodi dan ditujukan untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dan daun ganja berawal hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Desa Pir Tran Sosa 1-A dan pada saat itu Para Terdakwa sepakat ke Pasir

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dan Para Terdakwa berangkat dari Desa Pir Trans Sosa 1-A, pada hari yang sama sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saudara Dodi pada saat itu sedang di jalan dan Para Terdakwa mengatakan kepada saudara DODI untuk diberi sedikit secara gratis narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering, selanjutnya Sdr.Dodi memberikan kepada Para Terdakwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus plastic warna merah, selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pasir Pengaraian dan pada saat diperjalanan Para Terdakwa melinting narkoba jenis daun gaja kering tersebut untuk Para Terdakwa gunakan dan sesampainya Para Terdakwa di Pasir Pengaraian sekira pukul sekira pukul 20.00 wib, tepatnya di Jalan Lingkar Km.04 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Para Terdakwa ke Café Nayan dan menggunakan narkoba jenis daun gaja kering tersebut, setelah Para Terdakwa menggunakan selanjutnya Para Terdakwa memesan kamar Room dengan ditemani 2 (dua) orang pemandu karaoke yaitu saudara Siska Sepanya Pasa Br Simanjuntak serta Nur Ainu. Tidak lama kemudian masuk anggota Satresnarkoba menangkap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan oleh Sdr.Dodi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, Terdakwa tidak terkait jaringan/sindikate peredaran gelap Narkoba, Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikate peredaran gelap Narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai telah adanya unsur permufakatan jahat dimana telah adanya perbuatan dari Para Terdakwa bersekongkol atau bersepakat untuk mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **"Melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu subsidair penuntut umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam dakwaan kumulatif kedua penuntut umum yang disusun dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang/ barang siapa” adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa I. **Famendra Harefa Als Dendek Bin Ali Suarman Harefa** dan Terdakwa II. **Gadafi Tanjung Als Dafi Bin Mustofa Tanjung** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 1,56 Gram yang di dapat dari tangan Para Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa atau mengurangi rasa. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 114 jenis Tanaman dan turunannya serta Sistetis yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor:

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 2236/NNF/2024 tanggal 28 Agustus 2024 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan daun kering dengan berat bersih 1,56 gram diberi nomor barang bukti 3430//2024/NNF adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis tanaman ganja;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menyalurkan narkotika maka keberadaan narkotika milik Para Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga perbuatan Para Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "**Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**"

Menimbang bahwa Sub Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuhtinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuhtinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa atau mengurangi rasa. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika yang hanya digunakan

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 114 jenis Tanaman dan turunannya serta Sistetis yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan salah satu sub unsur yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian, yaitu perbuatan “Menguasai”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ menguasai” dalam sub-unsur ini dalam KBBI mengandung arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Cafe Karaoke Nayan yang terletak di Desa Suka maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu karena diduga Para Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk-duduk bernyanyi di dalam ruang karaoke bersama 2 (dua) wanita pemandu lagu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, ditemukan didekat tempat Terdakwa I duduk, 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastic warna merah ditemukan didekat tempat Terdakwa II duduk, 1 (satu) lembar timah rokok ditemukan dibawah tempat Terdakwa I duduk, 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala ditemukan disamping meja sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya ditemukan diatas meja

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu dan daun ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II diperoleh secara Cuma-Cuma dari Sdr.Dodi dan ditujukan untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dan daun ganja berawal hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Desa Pir Tran Sosa 1-A dan pada saat itu Para Terdakwa sepakat ke Pasir

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dan Para Terdakwa berangkat dari Desa Pir Trans Sosa 1-A, pada hari yang sama sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saudara Dodi pada saat itu sedang di jalan dan Para Terdakwa mengatakan kepada saudara DODI untuk diberi sedikit secara gratis narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering, selanjutnya Sdr.Dodi memberikan kepada Para Terdakwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus plastic warna merah, selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pasir Pengaraian dan pada saat diperjalanan Para Terdakwa melinting narkoba jenis daun gaja kering tersebut untuk Para Terdakwa gunakan dan sesampainya Para Terdakwa di Pasir Pengaraian sekira pukul sekira pukul 20.00 wib, tepatnya di Jalan Lingkar Km.04 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Para Terdakwa ke Café Nayan dan menggunakan narkoba jenis daun gaja kering tersebut, setelah Para Terdakwa menggunakan selanjutnya Para Terdakwa memesan kamar Room dengan ditemani 2 (dua) orang pemandu karaoke yaitu saudara Siska Sepanya Pasa Br Simanjuntak serta Nur Ainu. Tidak lama kemudian masuk anggota Satresnarkoba menangkap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mendasari pada uraian pertimbangan dan fakta tersebut diatas majelis hakim memberikan kesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana sub unsur ketiga ini, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa "Menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur **"Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat menurut Pasal 1 Angka (18) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. Pencantuman unsur –

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur penyertaan/deelneming dengan mencantumkan tanda koma (,) diantaranya menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif. Sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Cafe Karaoke Nayan yang terletak di Desa Suka maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu karena diduga Para Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk-duduk bernyanyi di dalam ruang karaoke bersama 2 (dua) wanita pemandu lagu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, ditemukan didekat tempat Terdakwa I duduk, 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus plastic warna merah ditemukan didekat tempat Terdakwa II duduk, 1 (satu) lembar timah rokok ditemukan dibawah tempat Terdakwa I duduk, 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala ditemukan disamping meja sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya ditemukan diatas meja

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II diperoleh secara Cuma-Cuma dari Sdr.Dodi dan ditujukan untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja berawal hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Desa Pir Tran Sosa 1-A dan pada saat itu Para Terdakwa sepakat ke Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dan Para Terdakwa berangkat dari Desa Pir Trans Sosa 1-A, pada hari yang sama sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saudara Dodi pada saat itu sedang dijalan dan Para Terdakwa mengatakan kepada saudara DODI untuk diberi sedikit secara gratis narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering, selanjutnya Sdr.Dodi memberikan kepada Para Terdakwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket narkoba

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp



jenis daun ganja kering yang dibungkus plastic warna merah, selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pasir Pengaraian dan pada saat diperjalanan Para Terdakwa melinting narkoba jenis daun gaja kering tersebut untuk Para Terdakwa gunakan dan sesampainya Para Terdakwa di Pasir Pengaraian sekira pukul sekira pukul 20.00 wib, tepatnya di Jalan Lingkar Km.04 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Para Terdakwa ke Café Nayan dan menggunakan narkoba jenis daun gaja kering tersebut, setelah Para Terdakwa menggunakan selanjutnya Para Terdakwa memesan kamar Room dengan ditemani 2 (dua) orang pemandu karaoke yaitu saudari Siska Sepanya Pasa Br Simanjuntak serta Nur Ainu. Tidak lama kemudian masuk anggota Satresnarkoba menangkap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, Terdakwa tidak terkait jaringan/sindikate peredaran gelap Narkoba, Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikate peredaran gelap Narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai telah adanya unsur permufakatan jahat dimana telah adanya perbuatan dari Para Terdakwa bersekongkol atau bersepakat untuk mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **"Melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dengan pertimbangan penjatuan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas walaupun telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum namun dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim pada dasarnya kurang sependapat dengan dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut pada bagian pertimbangan mengenai pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pemidanaan (*strafmaat*), Majelis Hakim memiliki pendapat dan pertimbangan tersendiri yang selengkapnyanya tercantum dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) daUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ancaman pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.666.666.666,00 (sepuluh miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam rupiah) sedangkan Pasal 111 Ayat (1) Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ancaman pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Selanjutnya Pasal 148 undang-undang *a quo* menentukan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa apabila ditafsirkan secara teleologis maka unsur-unsur perbuatan dalam tindak pidana narkotika yang diatur dalam ketentuan

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **harus diterapkan secara terbatas kepada pelaku yang memiliki atau menguasai narkotika dengan tujuan untuk diedarkan**, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang termuat dalam Putusan Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 yang menegaskan jika kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat dari segi maksud, tujuan dan kontekstualnya serta tidak dipandang secara tekstualnya saja dimana hanya menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan dipersidangan juga tidak dapat secara jelas menerangkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan peredaran gelap narkotika sehingga terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim berpedoman pada adagium *in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores* yang pada pokoknya berarti bahwa dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya dan asas *In Dubio Pro Reo* sehingga dengan mendasarkan pada penafsiran secara teleologis terhadap unsur-unsur perbuatan dalam tindak pidana narkotika yang diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu **harus diterapkan secara terbatas kepada pelaku yang memiliki atau menguasai narkotika dengan tujuan untuk diedarkan** maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka sepatutnya Para Terdakwa didakwa dengan tindak pidana yang berkenaan dengan penyalahgunaan narkotika yaitu ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;


Menimbang, bahwa berdasarkan rasa kepatutan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah adil apabila Para Terdakwa dipidana atas perbuatan yang tidak patut dipersalahkan terhadapnya sehingga atas ancaman minimum khusus dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini dirasa terlalu berat apabila dijatuhkan terhadap Para Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri terkait dengan lamanya pemidanaan (*strafmaat*) yang didasarkan pada rasa keadilan dan kemanfaatan dengan mempertimbangkan pula permohonan dari Para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp



Menimbang, bahwa tanpa bermaksud mencederai asas kepastian hukum, namun dalam perkara ini Majelis Hakim lebih mengedepankan rasa keadilan dan memajukan nilai-nilai kemanusiaan yang merupakan unsur tertinggi. Majelis Hakim mengutip pendapat Gustav Radbruch yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepastian hukum bukan lagi sekedar kepastian legalistik dan kemanfaatan bukan lagi sekedar kemanfaatan yang tidak berpatokan melainkan harus dipandang sebagai kepastian dan kemanfaatan yang berkeadilan atau diletakan dalam kerangka keadilan (memajukan nilai-nilai kemanusiaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas dan demi melegalisasi tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud maka Majelis Hakim berpedoman pada nilai-nilai yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum dimana apabila berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun kuantitas narkotika jenis sabu yang disita dari diri Para Terdakwa tidak tergolong sebagai barang bukti pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial karena diketahui narkotika jenis sabu *a quo* memiliki berat bersih 0,16 Gram dan narkotika jenis ganja *aquo* memiliki berat bersih 1,56 gram berdasarkan  Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 115/BB/VIII/14300/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit WAHYUDI, namun dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan khususnya mengenai penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maka berdasarkan hukum pembuktian lebih cenderung untuk mendukung pembuktian mengenai perbuatan Terdakwa dalam memiliki narkoba golongan I yang dilakukan dalam rangka disalahgunakan untuk diri sendiri (konsumsi) dan bukan untuk diedarkan kepada orang lain terlebih dalam perkara ini Penuntut Umum juga tidak berupaya lebih dalam membuktikan *mens rea* atau sikap batin Para Terdakwa untuk mengedarkan narkoba sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tetap berkeyakinan bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu oleh Para Terdakwa ditujukan hanya dalam rangka dikonsumsi sendiri sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dibawah ketentuan minimum khusus atas dakwaan yang dikenakan terhadap Terdakwa dimana pertimbangan penjatuhan hukuman dibawah minimum khusus *a quo* juga Majelis Hakim sandarkan pada pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2575 K/Pid.Sus/2011 tanggal 2 Maret 2012 yang berisikan muatan pertimbangan yang pada pokoknya adalah mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi kecuali apabila *judex facti* menjatuhkan hukuman melampaui batas maksimum yang dituntukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atau *strafmaat* dibawah minimum khusus tersebut diatas juga telah Majelis Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan keadaan tingkat over kapasitas hunian lembaga pemasyarakatan secara nasional yang telah mencapai angka 109% dan pada dasarnya Para Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarga sehingga lamanya hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis Hakim telah dirasa cukup bagi Para Terdakwa untuk membina diri dalam merubah perilaku, sikap dan perbuatannya serta mencegah Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari sehingga diharapkan Para Terdakwa dapat kembali bersosialisasi kepada masyarakat dan keluarganya sebagai insan yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di bungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bersih 0.16 gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering dibungkus potongan plastic asoy warna merah dengan berat bersih 1.56gram.
- 1 (satu) Lembar kertas timah rokok.
- 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam surya.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I.**Famendra Harefa Als Dendek Bin Ali Suarman Harefa** dan Terdakwa II.**Gadafi Tanjung Als Dafi Bin Mustofa Tanjung** tersebut tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dalam Dakwaan kumulatif kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan kumulatif kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I.**Famendra Harefa Als Dendek Bin Ali Suarman Harefa** dan Terdakwa II.**Gadafi Tanjung Als Dafi Bin Mustofa Tanjung** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menguasai Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman***" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu subsidair penuntut umum;
4. Menyatakan Terdakwa I.**Famendra Harefa Als Dendek Bin Ali Suarman Harefa** dan Terdakwa II.**Gadafi Tanjung Als Dafi Bin Mustofa Tanjung** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menguasai Narkotika golongan I (satu) Dalam Bentuk Tanaman***" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua penuntut umum;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I.**Famendra Harefa Als Dendek Bin Ali Suarman Harefa** dan Terdakwa II.**Gadafi Tanjung Als Dafi Bin Mustofa Tanjung** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam)** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti:

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di bungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bersih 0.16 gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering dibungkus potongan plastic asoy warna merah dengan berat bersih 1.56gram.
- 1 (satu) Lembar kertas timah rokok.
- 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam surya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

9. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh kami, Gilar Amrizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., Rudy Cahyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut, dibantu oleh Trinova Evelina Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Agung Arda Putra, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa dihadiri penasihat hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Gilar Amrizal, S.H.

Rudy Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Trinova Evelina Simanjuntak, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)